

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara Pria dan Wanita sebagai makhluk sosial untuk menyempurnakan ibadahnya. Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam menilai bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Perkawinan harus dinyatakan sah menurut Allah dan hukum negara. Keduanya harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Maka setiap pernikahan harus mempunyai kekuatan hukum dan keamanan pada aspek administratif, agar pernikahan sah tercatat pada agama dan keabsahan data yang diproses sebelum maupun setelah pernikahan itu terjamin oleh instansi yang berkaitan. Terdapat dua instansi atau Lembaga yang bertugas mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi mereka yang melangsungkan pernikahan selain agama

Dalam pernikahan perlu adanya pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah atau Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dimana keduanya itu dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri berupa salinan kutipannya yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Maka pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah” (Presiden Republik Indonesia, 1946).

Tabel 1.1 Jumlah Nikah dan Cerai di Kota Bekasi

No	Wilayah	Nikah			Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah Cerai		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kota Bekasi	14.763	13.676	11.233	981	1.373	1.060	2.902	3.724	3.051	3.883	5.097	4.111

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Berdasarkan Tabel diatas, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada pasal 1 ayat 1 yang ada di Kota Bekasi. Menurut data yang ada sepanjang Tahun 2023 terdapat 11.233 pasangan menikah atau turun sebanyak 28,3 persen bila dibandingkan angka pernikahan 2022 yang mencapai 13.676.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang wajib dilakukan. Tujuannya adalah agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah berlangsung, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.


Suatu pernikahan dianggap sah, jika ditinjau dari hukum keperdataan apabila perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Jika pernikahan itu belum terdaftar, maka pernikahan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia, sekalipun

mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Adapun hak yang didapatkan sebagai tanda bukti bahwa tercatat sah secara agama dan negara, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah yang sudah diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bekasi setelah mengajukan permohonan nikah di KUA.

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, hambatan yang sering terjadi saat pencatatan yang dilakukan secara manual ialah saat penelusuran status calon pengantin pada saat ia melakukan permohonan nikah dan juga ditemukan kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya ia telah menikah. Hingga pada Tahun 2007, Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam berusaha mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis desktop. Lalu pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan.

Pada mulanya, tata cara pencatatan nikah di KUA menggunakan tinta hitam dan ditulis dengan huruf balok. Namun setelah adanya SIMKAH berbasis desktop, pencatatan nikah ditulis dan diketik oleh penghulu atau operator SIMKAH. Hal ini menjadikan proses dalam bekerja di KUA lebih efektif dan efisien. Tujuan utama penerapan SIMKAH di KUA ialah sebagai sistem penyeragaman data dan backup data yang terintegrasi, sehingga tidak mengandalkan bukti fisik saja. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat diterapkan dengan mudah untuk semua golongan (Dirjen Bimas Islam, Buku Panduan SIMKAH).

Gambar 1.1 Daftar melalui PC



Menurut Bapak Lukman Hakim salah satu Seksi Urais & Binsyar di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Mengatakan “Sebelum adanya SIMKAH, proses entry data calon pengantin mudah untuk dimanipulasi, karena tidak adanya ketentuan khusus seperti harus mengikuti data dalam ijazah pendidikan terakhir. Calon pengantin diberi kebebasan untuk memilih data mana yang akan digunakannya dalam pendaftaran pernikahannya. Hal tersebut tervalidasi pada KUA Kecamatan Pondok Melati, Bapak Habibulloh mengatakan “Setelah ada SIMKAH data pasangan lengkap tersimpan, jadi jika pasangan ingin menikah untuk yang kedua kali harus ada akta cerai dari yang sebelumnya, karena jika ingin mendaftar nikah kedua kali di KUA maupun melalui SIMKAH tanpa ada akta cerai itu akan ditolak atau dijelaskan oleh pihak KUA”.

Namun sejak dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data yang digunakan dalam akta nikah harus berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan data induk yang telah terdaftar sebagai penduduk warga Negara.

Dahulu SIMKAH masih berdiri sendiri. Namun saat ini, SIMKAH sudah terintegrasi dengan Catatan Sipil dalam hal penggunaan NIK yang ada dalam KTP. Sehingga sudah dapat melakukan validasi NIK pada saat entry data calon pengantin. Ditambah lagi, saat ini Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga dalam

pengurusan data nikah dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan sederhana.


Maka dari itu dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kementerian Agama ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (Information and Technology). Kementerian Agama (Kemenag) memaklumkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 2021. Dasar utama pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Bekasi ingin mengintegrasikan layanan digital pada layanan KUA Kecamatan di Kota Bekasi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin menjelaskan, program tersebut merupakan upaya Kemenag dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat.

Perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurut Bambang Hartono pada buku Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Dalam mengurus administrasi khususnya di instansi-instansi pemerintahan, Sistem Informasi Manajemen ini memberikan Inovasi baru untuk Kantor Urusan Agama dalam melakukan berbagai perbaikan dalam melayani dan menerapkan pola pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Inovasi yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan mengembangkan sistem pencatatan perkawinan melalui teknologi informasi atau komunikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II /369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dirjen Bimas Islam membuat beberapa sistem berbasis komputer, salah satunya yang biasa dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau bisa disingkat dengan SIMKAH. Dengan adanya SIMKAH ini memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam pengurusan administrasi syarat-syarat pernikahan serta datanya akan disimpan dengan aman secara online di KUA setempat, di Kabupaten atau Kota, di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Adanya SIMKAH ini memberikan kemudahan kepada petugas KUA dalam melakukan pengumpulan data perkawinan dan data tersebut dapat dengan cepat dikirim ke Kantor Wilayah Provinsi/Kota yang kemudian dapat digunakan untuk membuat analisis dan laporan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Dirjen Bimas Islam memiliki komitmen untuk meningkatkan kapabilitas KUA melalui inovasi berbasis teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam memaksimalkan pelayanan pencatatan pernikahan yang sebelumnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) hanya berbasis dekstop atau secara manual. Hingga dianggap sangat perlu untuk dikembangkan menjadi SIMKAH web yang bisa diakses secara online melalui internet. Dalam hal ini, telah diterbitkan KMA RI No.892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis web pada KUA Kecamatan wajib menerapkan SIMKAH berbasis web atau online.

Gambar 1.2 Grafik Nikah Didalam/Diluar KUA Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Menurut grafik diatas pernikahan didalam dan diluar KUA se Jawa Barat pada tahun 2024 yang terdaftar pada Simkah, bahwa sebanyak 139.690 pasangan memilih untuk menikah di luar kantor Kementerian Urusan Agama (KUA), sementara hanya 29.788 pasangan yang memilih untuk menikah di dalam KUA. Salah satunya di KUA Kota Bekasi, masih terdapat pasangan yang mendaftar nikah di KUA namun melakukan akad nya diluar. Hal ini tidak jadi permasalahan yang besar, karena setiap pasangan memiliki alasan masing-masing. Perihal itu terkait pendaftaran pernikahan, tetap melalui aplikasi SIMKAH karena saat ini seluruh KUA di Kota Bekasi sudah menerapkan mendaftarkan melalui online mulai dari tahun 2018.

Oleh karena itu, kebutuhan akan teknologi informasi semakin penting sejalan dengan arus globalisasi. Maka dari itu Berdasarkan peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah dinyatakan bahwa pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Namun peraturan tersebut telah diubah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital.

Dengan adanya surat edaran tersebut pencetakan kartu nikah fisik diberhentikan dan diganti dengan kartu nikah digital. Kartu nikah digital ini memiliki QR code berbasis digital, jika discan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. Kartu nikah mulai dicetak dan didistribusikan pada November 2018 sebagai inovasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang sejalan dengan adanya peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web) yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIMKAH generasi pertama yang berbasis Desktop yang dirancang guna memudahkan pengelolaan administrasi nikah dan rujuk dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel 1.2 Data Statistik NK dan NL Seksi Urais dan Pembinaan Syariah
Kementerian Agama Kota Bekasi yang Terdaftar di SIMKAH**

No	KUA Kecamatan	Tahun								
		2022		2023		2024		Total		
		NK	NL	NK	NL	NK	NL	NK	NL	JML
1	KUA Bekasi Utara	376	1424	551	1213	245	615	1.172	3.252	4.424
2	KUA Bekasi Timur	275	1230	399	854	221	409	895	2.493	3.388
3	KUA Bekasi Barat	283	1340	255	1125	143	561	681	3.026	3.707
4	KUA Bekasi Selatan	363	1098	372	893	150	509	885	2.500	3.385
5	KUA Bantar Gebang	147	438	135	416	89	244	371	1.098	1.469
6	KUA Jatisasih	161	958	246	808	136	408	543	2.174	2.717
7	KUA Pondok Gede	281	1025	238	806	211	488	730	2.319	3.049
8	KUA Jatisampurna	63	656	103	479	51	258	217	1.393	1.610
9	KUA Medan Satria	141	819	144	628	103	310	388	1.757	2.145
10	KUA Rawa Lumbu	570	1032	546	972	157	522	1.273	2.526	3.799
11	KUA Mustika Jaya	125	895	199	780	80	272	404	1.947	2.351
12	KUA Pondok Melati	136	600	169	465	83	272	388	1.337	1.725
Total		2.921	11.515	3.357	9.439	1.669	4.868			

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi 2022-2024

Kantor Kementerian Agama mendeteksi bahwa ada pernikahan yang dilakukan di NK (Nikah KUA) dan NL (Nikah Luar). Berdasarkan tabel diatas yang terdaftar pada aplikasi SIMKAH, KUA Bekasi Utara menjadi salah satu KUA yang memiliki angka pernikahan tertinggi sebanyak 4.424 dengan perkembangan yang dapat dikatakan setiap tahunnya mengalami pasang surut. Kemudian pernikahan terendah ada pada KUA Bantar Gebang sebanyak 1.469 terlihat pada setiap tahunnya di KUA tersebut mengalami angka penurunan di Nikah KUA maupun Nikah Luar. Lalu untuk KUA yang setiap tahunnya ada perkembangan meskipun tidak banyak, itu KUA Jatiasih dan KUA Pondok Melati yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian menurut data diatas, pernikahan di Kota Bekasi terutama pada pernikahan di KUA dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan disetiap tahunnya atau dapat diketahui lebih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan diluar KUA dengan alasan tersendiri. Namun, NK atau NL yang dipilih oleh Calon Pengantin tersebut tetap data sudah tersimpan pada Simkah.

Kemajuan teknologi yang diterapkan KUA Kecamatan di Kota Bekasi dapat menjadi indikator peningkatan kualitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan dalam era globalisasi. Dilakukannya modernisasi ini tentu untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam memberikan pelayanan pada setiap proses dan tahapan pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga menjadi penghimpun dan penghubung data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini jelas menunjukkan integritas antar sesama instansi.

Gambar 1.3 Kartu Nikah



Kartu Nikah Digital ini sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawa kemana saja seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik. Memberlakukan SIMKAH dan Kartu Nikah Digital merupakan sebagai salah satu upaya Kantor Urusan Agama untuk terus meningkatkan layanan administrasi kepada masyarakat dan mampu menjadi solusi buku nikah yang kerrang dipalsukan. Selain itu, dengan adanya program ini dapat menjadikan masyarakat aman dalam berpergian sebagai pasangan suami-istri.

Namun penerapan menggunakan SIMKAH untuk pendaftaran nikah dan pembuatan kartu nikah digital secara online ini tentunya masih menemui beberapa kendala dalam penerapannya. Tidak serta merta kebijakan ini akan langsung berjalan dengan lancar, pasti perlu adanya penyesuaian dan memerlukan pembiasaan dalam penerapannya. Apalagi kenyataan yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang belum atau bahkan baru mengetahui kebijakan tersebut setelah berada di KUA. Progress dalam pendaftaran melalui Simkah ini dapat diketahui masih kurang efektif, karena Sebagian masyarakat yang tidak mengetahui aplikasi tersebut dan apa kegunaannya.

Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana Kantor Kementrian Agama dan Kantor Urusan Agama Kota Bekasi dalam Efektivitas penerapan Aplikasi SIMKAH dalam Program kartu nikah digital di Kota Bekasi agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat setempat

menjadi lebih baik dan optimal. Maka, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi mengenai Efektivitas program kartu nikah digital dan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH di Kota Bekasi yang diberi judul: “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Program Kartu Nikah Digital di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kota Bekasi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dan program kartu nikah digital ini di Kota Bekasi?
3. Bagaimana upaya Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kota Bekasi dalam menangani hambatan pada aplikasi Simkah dan Kartu Nikah Digital di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kantor Urusan Agama Pondok Melati dan Kantor Urusan Agama Jatiasih.
3. Untuk mengetahui upaya Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama dalam menangani hambatan pada

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dan Kartu Nikah Digital.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Sudah ada berbagai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Nikah Digital dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh), sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Nurhanifah, Nazmi, Agustian, Mahliza, Naradhita Sinaga, Solahuddin Nasution, Aldi Nooriansyah Lubis, Ilham Kurniawan (2022)	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Deli Dalam Pelayanan Administrasi Kartu Nikah Digital	Kualitatif	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di KUA Labuhan Deli dalam pelayanan administrasi Kartu Nikah Digital secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dengan antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui SIMKAH WEB.
2.	Uswatun Khasanah (2022)	Tinjauan Mashlahah Program Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan	Kualitatif	Di KUA Kecamatan Ponorogo pelaksanaan program kartu nikah digital berjalan efektif tetapi

		Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo		masih ada beberapa kendala.
3.	Rahmat Syaiful Haq (2016)	Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Kualitatif	Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak problematika program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program SIMKAH. Terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH, agar terhindar dari manipulasi data.
4.	Octapiyanti Nurhidayati, Ilham Mujahid (2022)	Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah	Kualitatif	Kesimpulan diambil melalui teori maqashidsyariah, jelas kartu nikah digital sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif sehingga meninggalkan perlindungan hukum kepada perkawinan itu sendiri dan

				terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya
5.	Aisyahurradiyah, Ibnu Jazari, Ach Faishol (2022)	Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Era Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru telah berjalan baik dan sudah efektif. Faktor pendukung penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu adanya website SIMKAH WEB, pelaksanaan program ini didukung dengan adanya komputer dan laptop, pegawai KUA merupakan fasilitator bagi pasangan pengantin dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama pasangan suami istri.
6.	Arif Firmansyah Hamid (2022)	Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering	Kualitatif	Hadirnya kartu nikah digital menjadi suatu hal yang penting dan mendesak, karena dalam penerapan penertiban kartu nikah fisik pada periode sebelumnya banyak mengalami kendala sehingga

				<p>program tersebut hanya bisa dijalankan pada wilayah tertentu saja yang menimbulkan ketidakmerataan dan ketidakadilan. Dengan adanya kartu nikah digital ini penerapannya bisa lebih merata. Dari sudut pandang masyarakat kehadiran kartu nikah digital memberikan efisiensi dalam penggunaan.</p>
7.	Ifadah Umami (2019)	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Ugensis Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	Kualitatif	<p>Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Malang berpendapat bahwa kartu nikah tidak urgent dikarenakan kartu nikah itu hanya sebagai pelengkap buku nikah. Akan tetapi, kartu nikah masuk dalam kategori kebutuhan (tersier) dalam hifdz nasl yaitu untuk menjaga keturunan dengan adanya kartu nikah dapat dijadikan sebagai bukti dari berlangsungnya nikah.</p>
8.	Affizatul Mu'Amalah (2022)	Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Ditinjau	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan</p>

		Dari Surat Edara Ditjen Bimas Islam Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan		bahwa implementasi program digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Lamongan berjalan efektif meskipun belum terlaksana secara maksimal. Sehingga digitalisasi kartu nikah ini masih memerlukan beberapa evaluasi dari pemerintah agar bisa terlaksana secara efektif untuk seluruh masyarakat.
9.	Arief Budianto, Engkus, Dedeng Yusuf (2022)	Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung	Kualitatif	Dapat disimpulkan berdasarkan nilai kegunaan (value) kebermanfaatannya suatu program dikatakan optimal apabila dilihat dari outcome yang dihasilkannya kepada objek sasaran program berhasil atau tidaknya dalam penerapannya. Jika dilihat penerapan Simkah belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat dikarenakan penerapan simkah menggunakan teknologi informasi.

10.	Ngesti Hayu Hamurwani (2022)	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.	Kualitatif	Penerapan kartu nikah digital bisa dilakukan dengan cara scan barcode, mendownload kartu nikah, dan calon pengantin mencetak sendiri kartu nikah tanpa harus datang ke KUA. Maka penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lowokwaru sudah efektif. Dan sasaran penerapan kartu nikah yaitu pasangan calon pengantin.
-----	------------------------------	--	------------	--

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian sebelumnya yang sudah dijabarkan dengan penelitian penulis ini. Penelitian sebelumnya sebagian besar membahas tentang program kartu nikah digital di berbagai daerah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat menggambarkan bagaimana cara para peneliti melakukan observasi dalam mencari informasi. Hambatan yang terdapat pada penelitian ini sebagian besar karena kurang pemahamnya masyarakat akan teknologi informasi. Hal yang membedakan dari penelitian ini yaitu pada mencari informasi terkait efektifnya penerapan aplikasi SIMKAH ini di Kota Bekasi, serta program kartu nikah digital yang berjalan di Kota Bekasi dengan tujuan dan sasaran yang sesuai.

Penerapan Program Kartu Nikah Digital Dalam Aplikasi SIMKAH di Kantor Kementrian Agama Kota Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi yaitu melakukan penelitian. Dalam program studi Ilmu Pemerintahan penelitian ini membuahkan hasil memberi manfaat serta memberikan gambaran dalam pengetahuan baru melalui penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Program Kartu Nikah Digital di Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Bekasi” Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain yaitu:

1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan gambaran dan masukan untuk pemerintah daerah kedepannya dalam menentukan arah dan strategi kebijakan agar terdapat perbaikan serta kemajuan khususnya dalam bidang pendidikan dan Program Indonesia Pintar.

2) Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Sebagai pengetahuan, bahan pembelajaran dan gambaran baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam 45 Bekasi.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang membantu meningkatkan pengalaman dan kapasitas peneliti dengan kondisi sosial yang terjadi dan berkaitan langsung dalam masyarakat terutama dengan bidang pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas serta sistematis dengan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang alasan penelitian dilakukan, dengan memberikan gambaran umum tentang permasalahan di yang akan dikaji dalam bab ini juga menentukan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini. Di dalam bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan tentang perspektif teoritik yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; teknik analisa data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang temuan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Program Kartu Nikah Digital di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dijalankan dan saran peneliti untuk perkembangan aplikasi Simkah ini di Kota Bekasi dalam meningkatkan efektivitas pendaftaran nikah menggunakan aplikasi.